



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 0443 /SK/R/UI/2017

TENTANG

PANDUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (KPT)
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah;
- b. bahwa Universitas Indonesia diharapkan mampu menjadi tolok ukur pengembangan tradisi akademik, ditingkat nasional, regional maupun internasional;
- c. bahwa setiap penyelenggara program pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia harus menerapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), sehingga diperlukan Pedoman Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan Sivitas Akademika;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Profesi dan Pascaprofesi di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PANDUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS INDONESIA.

Kesatu - Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Universitas Indonesia bertujuan untuk:


- a. Menjadi acuan dalam menetapkan arah pendidikan dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Universitas Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan Sivitas Akademika;
- b. Menjamin mutu pendidikan dan kemampuan Sivitas Akademika dalam menghadapi perkembangan zaman dan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan global dalam bidang ilmu, teknologi, seni, dunia kerja, serta profesi tanpa meninggalkan ciri budaya Indonesia.

Kedua - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 februari 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met

NIP 195706261985031002